



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 220/101 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, SUPERVISI, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA
DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan peran, hak, dan kewajibannya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri perlu melakukan program kemitraan dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam bidang politik sebagai pelaksana kegiatan program di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kemitraan, maka perlu membentuk Tim Verifikasi, Supervisi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Supervisi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

[Handwritten signature]

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi, Supervisi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi, Supervisi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- menerima dokumen permohonan kerja sama;
 - melakukan pembukuan dan penelitian persyaratan kelengkapan administrasi;
 - melakukan seleksi terhadap calon pelaksana kegiatan program Tahun 2020 berdasarkan kelengkapan persyaratan, kesesuaian proposal dengan substansi, lokasi dan ketersediaan anggaran;
 - mengusulkan calon pelaksana kegiatan program kepada Bupati c.q. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga untuk ditetapkan sebagai pelaksanaan kegiatan tahun 2020;
 - menyiapkan kerangka acuan kerja dan Naskah Kerja Sama antara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - menyiapkan laporan sesuai dengan Ketentuan.
- KETIGA : Tim Verifikasi, Supervisi, dan Pelaporan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Verifikasi, Supervisi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir dengan telah selesainya seluruh proses Verifikasi, Supervisi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Seluruh Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 200/ 101 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, SUPERVISI
 DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KERJA
 SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
 ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
 BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG
 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DI
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI, SUPERVISI, DAN PELAPORAN
 PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI
 KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK
 DAN PEMERINTAHAN UMUM DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., M.M.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wahyu Kontardi, S.H.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
3.	R. Imam Wahyudi, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Penasehat
4.	Gatot Budi Rahardjo, S.Sos.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Dra. Budi Utami	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Slamet Triyanto, S.Sos.	Kasi Pembinaan Sosial Politik pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Jupri Santoso, S.H.	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Rahma Zetta Rahman, S.E.,M.Si.	Kabid Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Brianda Aztro Diaz, S.STP., M.Si.	Kasubbid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Lita Anggraeni, S.Sos.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI